



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 10 Agustus 2023, Revised: 9 September 2023, Publish: 10 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Penyelesaian Perkara Pidana Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun pada Tingkat Penyidikan di Polresta Padang

Suryadinata LBN Gaol<sup>1</sup>, Elwi Danil<sup>2</sup>, Aria Zurnetti<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia

<sup>3</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author: Suryadinata LBN Gaol<sup>1</sup>

**Abstract:** *Investigators, social counselors and professional social workers must work together and coordinate with each other so that the stages as stipulated in Government Regulation No. 65 of 2015 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion and Handling of Children Who Are Not Yet 12 Years Old, the initial initiative for implementing this government regulation in The investigator's hand is supported by the role of social counselors and professional social workers in making decisions whether the perpetrators of children who are not yet 12 years old are returned to their parents/guardians or put in LPKS. The type of research used in this study is an empirical juridical approach and is descriptive analysis in nature. The roles of Investigators, Community Counselors and Professional Social Workers have their respective roles in coordinating the decision making of perpetrators of children under the age of 12 as stipulated in Government Regulation No. 65 of 2015 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion and Handling of Underage Children 12 years old. the initial initiative for implementing these government regulations lies in the hands of investigators supported by the role of social counselors and professional social workers in making decisions whether the perpetrators of children who are not yet 12 years old are returned to their parents/guardians or admitted to LPKS.*

**Keyword:** *child, criminal, twelve years, investigation*

**Abstrak:** Penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional harus saling bekerjasama dan saling berkoordinasi supaya tahap tahap sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 tahun, inisiatif awal pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut di tangan penyidik didukung oleh peran pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional dalam mengambil keputusan apakah pelaku anak yang belum berumur 12 tahun tersebut dikembalikan kepada orangtua/wali atau dimasukkan ke LPKS. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif analisis. Peran Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional memiliki keterkaitan masing-masing dalam melakukan koordinasi untuk mengambil keputusan terhadap pelaku anak belum berumur 12 tahun sebagaimana yang telah

diatur di dalam Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 tahun. inisiatif awal pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut terletak di tangan penyidik didukung oleh peran pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional dalam mengambil keputusan apakah pelaku anak yang belum berumur 12 tahun tersebut dikembalikan kepada orangtua/wali atau dimasukkan ke LPKS.

**Kata Kunci:** anak, pidana, dua belas tahun, penyidikan

## PENDAHULUAN

Anak merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan karenanya, memiliki hak asasi manusia atau hak dasar sejak lahir, yaitu jaminan untuk tumbuh dan berkembang secara utuh baik secara fisik, mental, maupun sosial. Penting dilakukan upaya-upaya untuk melindungi dan mewujudkan kesejahteraan anak, yang menjamin terpenuhinya hak-haknya dan adanya perlakuan yang diskriminatif agar tidak ada manusia atau pihak lain yang dapat merampas hak-hak tersebut.<sup>1</sup>

Anak memiliki hak atas perlindungan di bawah Konstitusi, pada pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”. Anak harus dibimbing, diarahkan, dijaga, diasuh, dan dididik dengan baik karena mereka adalah aset masa depan negara.

Anak sangat penting bagi kehidupan manusia dan kelangsungan hidup suatu negara. Anak itu pada akhirnya akan memegang tongkat estafet yang memegang masa depan negara suatu negara. Anak merupakan generasi penerus bangsa, bertanggung jawab atas kelangsungan hidup atau eksistensi Negara, anak sebagai pemuda bangsa terbatas dalam kapasitas mereka untuk memahami dan mempertahankan diri dari pengaruh eksternal. Akibatnya, Negara wajib memberikan perlindungan anak ketika seorang anak melakukan kejahatan atau tindak pidana melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana anak.

Sistem Peradilan anak terdiri dari beberapa unsur yang membentuk satu kesatuan, yaitu: Penyidik anak, jaksa anak, hakim anak dan petugas lembaga pemasyarakatan anak. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan peradilan anak, hak-hak anak menjadi dasar penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini juga berarti peradilan anak yang adil melindungi hak-hak anak, baik tersangka maupun terdakwa dan terpidana/terpidana, karena perlindungan hak anak merupakan tonggak penting penegakan hukum bagi peradilan anak.

Tujuan peradilan pidana anak adalah untuk menjamin kesejahteraan anak. Akibatnya, hukum berfungsi sebagai fondasi, manual, dan seperangkat rekomendasi untuk mencapai kesejahteraan serta sumber jaminan untuk perawatan semua anak, terutama mereka yang nakal. Jangan lupakan masa depan anak dalam proses hukum ketika menjadi korban kejahatan, dan tetap junjung tinggi supremasi hukum demi keadilan.<sup>2</sup>

Sistem peradilan pidana anak berbeda dari sistem peradilan pidana dewasa dalam banyak hal. Peradilan anak melibatkan penyelidikan dan penyelesaian semua kasus yang melibatkan

---

<sup>1</sup> Azriadi, Mairul, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional Dalam Upaya Diversi Terhadap Anak di Bukittinggi, Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 17 Nomor II Bulan November, Tahun 2019.

<sup>2</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 75

kepentingan terbaik bagi anak. Ada beberapa unsur peradilan anak yang saling berkaitan, yaitu: Penyidik anak, Penuntut Umum anak, hakim anak dan Petugas Permasyarakatan..

Secara umum tugas dan fungsi Peradilan anak tidak berbeda dengan peradilan umum lainnya yakni menerima, menyelidiki dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. Namun, kasus-kasus yang ditangani oleh pengadilan anak terkait secara khusus dengan hal-hal yang mempengaruhi anak-anak. Memberikan perlakuan khusus untuk menjamin pertumbuhan fisik dan mental anak sebagai generasi penerus yang harus diperhatikan masa depannya. Dalam hal ini, untuk mendapatkan keadilan, hakim mengambil berbagai langkah untuk memeriksa kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Hakim berusaha memulihkan hukum yang dilanggar sehingga dapat dikatakan hakim atau pengadilan adalah penegak hukum.

Pengadilan harus mendasarkan putusannya pada hukum yang berlaku, termasuk hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Tugas ini sekarang dilakukan secara praktis oleh para penegak hukum khusus pengadilan anak, yakni tugas ini tidak dapat diselesaikan tanpa pembawa peran, yaitu para pejabat-pejabat peradilan. Mulai saat ini, tujuan peradilan anak tidak hanya mengutamakan hukuman sebagai faktor utama, tetapi melindungi masa depan anak yang menjadi tujuan peradilan anak itu sendiri.<sup>3</sup>

Pendekatan sistem dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum belum dikenal dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam pelaksanaannya anak masih dianggap sebagai objek dan perlakuan terhadap anak masih cenderung merugikan anak. Selain itu undang-undang tersebut tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak. Sehingga diperlukan adanya perubahan paradigma dalam penanganan perkara anak.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah mengenal keadilan restoratif dan diversi. Tujuannya untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Perlindungan khusus untuk anak yang berkonflik dengan hukum diatur lebih lanjut dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang dikenal dengan Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan:

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) Huruf b dilakukan melalui:

1. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Pemisahan dari orang dewasa;
3. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
5. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
6. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
7. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

---

<sup>3</sup> Bambang Purnomo, Gunarto, Amin Purnawan, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Volume 13 Nomor 1, Maret 2018, hlm. 48

9. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
10. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
11. Pemberian advokasi sosial;
12. Pemberian kehidupan pribadi;
13. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
14. Pemberian pendidikan;
15. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
16. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Lilik Mulyadi<sup>4</sup> filosofi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bertitik tolak pada kepentingan terbaik bagi Anak. Pasal 28 B UUD 1945 telah merumuskan, Negara menjamin hak setiap Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya Anak perlu dilindungi dari dampak pembangunan yang sangat cepat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi dan komunikasi yang tanpa filter, perubahan gaya hidup orang tua dan sebagainya.

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia telah meratifikasi berbagai konvensi tentang pengakuan terhadap perlindungan hak anak salah satunya *internasional Convention on the Rights of the Child* tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990.

Pada intinya prinsip-prinsip dalam *Convention on the Rights of the Child* tahun 1990 tersebut adalah<sup>5</sup> :

1. Non Diskriminasi (tanpa pembedaan) adalah tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul kebangsaan, etnis atau latar belakang sosial, status kepemilikan, disabilitas (cacat atau tidak), status kelahiran atau lainnya baik dari Anak sendiri maupun dari orang tuanya atau dari walinya yang sah.
2. Kepentingan yang terbaik bagi Anak. Dalam situasi yang menyangkut Anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintahan atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi Anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Penghargaan terhadap partisipasi Anak. Anak yang memiliki pandangan sendiri mempunyai hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi Anak. Pandangan Anak tersebut harus dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan Anak.

Pengertian anak secara nasional didasarkan pada batas usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam. Secara internasional, definisi anak dapat ditemukan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* tahun 1989, aturan standar minimum Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice* dalam *The Beijing Rules* pada tahun 1985 dan terakhir dalam Deklarasi Hak Azasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948.<sup>6</sup>

Bersumber pada uraian Pasal 21 UU SPPA ditegaskan kalau umur Anak yang bisa diajukan ke persidangan merupakan yang telah berusia 12 tahun ataupun lebih namun belum

---

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung, PT. Alumni, 2014, hlm.32

<sup>5</sup> Tim Penyusun Buku Panduan Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak Kementerian Hukum dan HAM, *Buku Panduan Sistem Peradilan Pidana Anak, bagi Aparat Penegak Hukum dan Petugas Instansi Terkait*, Jakarta, 2014, hlm.45-47

<sup>6</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2012, hlm. 33.

berusia 18 tahun. Penentuan usia 12 tahun didasarkan pada Vonis Mahkamah Konstitusi No 1/PUU- VIII/ 2010 yang dalam pertimbangannya mengatakan sangat diperlukan menetapkan batasan usia Anak untuk melindungi hak konstitusional Anak yang paling utama yaitu hak terhadap proteksi dan hak untuk berkembang serta tumbuh. Pembatasan umur ini butuh diatur karena adanya pertimbangan dari sisi sosiologis, psikologis, serta pedagogis. Anak belum berusia 12 tahun dipandang belum bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>7</sup>

Pada saat membahas pertanggungjawaban pidana hingga batasan umur jadi aspek berarti dalam memastikan umur untuk pertanggungjawaban pidana seorang. Bagi Roeslan Saleh mengutip komentar Alf Ross jika bertanggungjawab atas suatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara legal bisa dikenai pidana disebabkan perbuatan yang dilakukan tersebut.<sup>8</sup> Pidana bisa dikenakan secara legal berarti apabila perbuatan tersebut sudah terdapat aturannya dalam sesuatu sistem hukum tertentu, serta sistem hukum itu berlaku atas perbuatan tersebut.

Untuk membantu anak-anak yang belum berusia 12 tahun dan mendapat masalah, pemerintah membuat undang-Undang pada tahun 2012 Pemerintah membuat peraturan untuk anak belum berumur 12 (dua belas) tahun pada tahun 2015 untuk menjelaskan bagaimana menangani anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Aturan ini menegaskan bagaimana menangani dan membantu anak di bawah umur 12 tahun dengan cara khusus Pengaturan khusus mengenai penanganan anak yang belum berumur 12 tahun terdapat pada Bab IV pasal 67 sampai dengan pasal 90.

Tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum berumur 18 tahun dan diadili setelah anak berumur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun. Selain itu, jika anak yang belum berumur 12 tahun melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik atau pekerja sosial memutuskan agar anak tersebut diserahkan kepada orang tua/walinya atau mengikuti program pembinaan, pembinaan pada lembaga negara atau panti sosial pada lembaga yang bergerak di bidang social diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 tahun.<sup>9</sup>

Selanjutnya sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana secara umum. Di dalam sistem peradilan pidana anak mengenal dua sub sistem selain kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dua sub sistem tersebut adalah Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional. Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas penegak hukum aktif yang memberikan penelitian kolaboratif, pendampingan, pengawasan dan dukungan kepada anak-anak di dalam dan di luar proses pidana. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja di lingkungan pemerintah maupun swasta dan memiliki kualifikasi pekerjaan sosial, pengalaman profesional dan pengalaman kerja sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman kerja sosial praktis untuk melakukan tugas pelayanan dan mengurus masalah sosial anak.

Berdasarkan hal tersebut, maka sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional yang merupakan sebuah sistem dalam proses penegakan hukum. Masing-masing sub sistem tersebut harus saling bekerja sama satu sama lain sehingga tujuan sistem peradilan pidana anak yang bertitik tolak pada kepentingan terbaik bagi Anak dapat terwujud.

---

<sup>7</sup> Dani Krisnawati, Niken Subekti Budi Utami, *Penanganan Terhadap Anak Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 32, Nomor 3, Oktober 2020, Hal.409

<sup>8</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 33

<sup>9</sup> Aria Zurnetti, et.al., *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan (Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan)*, Andalas University Press, 2022, hlm. 60.



Praktek masing-masing sub sistem tersebut adakalanya tidak dapat bekerja sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai contoh dalam berkas perkara Nomor : BP/68/III/2019/Reskrim tanggal 28 Maret 2019 Anak Naufal Arib Pgl Naufal Bin Eka Putra (pada waktu kejadian berumur 12 tahun 10 bulan) bersama-sama anak saksi Achkbar Gairau Gareanben (pada waktu kejadian berumur 9 tahun 9 bulan) dan anak saksi Daffa Putra Celfi (pada waktu kejadian berumur 11 tahun 11 bulan 21 hari) pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira pukul 17.00 wib bertempat di dalam semak-semak di samping Komplek Perumahan Wisma Bumi Mas Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang melakukan perbuatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, terhadap anak korban yaitu Zhilvielia Ariany (umur 8 tahun) melanggar pasal 76 D jo pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU Nomor 35 tahun 2014 ttg Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Akibatnya anak korban mengalami luka di kemaluannya dan anak korban merasa malu dengan teman-temannya.

Bahwa Anak Naufal Arib Pgl Naufal Bin Eka Putra telah diproses di pengadilan dan telah menjalani putusan pengadilan yakni menjalani perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 10 bulan. Namun terhadap dua pelaku anak lainnya yaitu anak saksi Achkbar Gairau Gareanben dan anak saksi Daffa Putra Celfi tidak dapat dilakukan penuntutan karena umurnya belum mencapai 12 tahun, namun dalam perkara tersebut diatas penyidik tidak ada meminta pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan penelitian terhadap dua pelaku anak lainnya yaitu anak saksi Achkbar Gairau Gareanben dan anak saksi Daffa Putra Celfi yang belum berumur 12 tahun sehingga seolah anak tidak dilindungi karena tidak ada tindakan terhadap anak tersebut.

Seharusnya berdasarkan pasal 21 ayat (1) angka 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk :

1. Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau;
2. Mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan;

Peran penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional pada kasus tersebut diawali pada pasal 67 yang mengatur bahwa penyidik, pembimbing sosial, dan pekerja sosial profesional menetapkan apabila seorang anak yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana mengambil keputusan untuk :

1. Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau;
2. Mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan;

Adapun keputusan penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional pada tingkat penyidikan pada anak yang belum berumur 12 tahun tersebut dilaksanakan berdasarkan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan yang dilakukan berdasarkan permintaan penyidik pada tahap penyidikan, namun dalam perkara tersebut diatas penyidik tidak ada meminta pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan penelitian terhadap dua pelaku anak lainnya yaitu anak saksi Achkbar Gairau Gareanben dan anak saksi Daffa Putra Celfi, seharusnya penyidik Pembimbing kemasyarakatan meminta pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian, selanjutnya dalam menyusun penelitiannya pembimbing kemasyarakatan meminta pendapat ahli. Dan dalam mengambil keputusan harus

mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, hasil penelitian, laporan penelitian sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial dan survei sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional.

Peran dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal pembuatan “laporan penelitian kemasyarakatan” disebut dengan Social Report, bagi anak nakal menduduki peran yang penting dalam upaya untuk menghindarkan pemidanaan terhadap anak. Suatu sistem peradilan anak menjadi bergantung sesungguhnya pada peran dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut. tidak semua kasus anak yang melalui proses hukum dimulai dari penyelidikan, penyidikan sampai disidangkan memiliki Social Report<sup>10</sup>

Peran dan kehadiran penyidik, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dalam pengambilan keputusan atas nama anak merupakan syarat wajib, artinya dalam pelaksanaan pengambilan keputusan yang disebut rapat koordinasi menurut pasal 77 PP Nomor 65 Tahun 2015, ketiga komponen tersebut hadir untuk menjadi dan menyampaikan pendapat dan pendapatnya berdasarkan informasi yang terkumpul.

Keputusan bersama antara penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional untuk menyerahkan anak kepada orang tua harus memenuhi syarat sebagaimana dalam pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Deversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun. Di dalam pasal 71 diatur bahwa syarat substantif agar anak dikembalikan kepada orangtua/wali adalah adanya kesediaan orangtua/Wali membesarkan, mengasuh, mendidik dan membimbing anak yang ditunjukkan dengan surat keterangan orang tua/wali, kesediaan anak untuk kembali kepada orang tua/wali yang ditunjukkan dengan hasil survei masyarakat, ancaman dari korban yang tinggal di masyarakat hasil survei dan absen dari laporan dan rekomendasi sosial. konselor sosial seperti yang ditunjukkan oleh hasil Penelitian kemasyarakatan.

Dari alur tersebut terlihat bahwa penyidik dalam hal ini kepolisian harus berperan aktif melihat kondisi di lapangan apakah perkara tersebut perlu adanya tindakan selain dikembalikan kepada orangtua/wali dan apabila anak berdasarkan keputusan bersama tiga subsistem tersebut, diikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di LPKS, maka persyaratannya adalah adanya rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan dan standarisasi lembaga pendidikan, pembinaan dan pembimbingan.

Penyidik dalam menangani perkara pelaku anak yang belum berumur 12 tahun wajib memberitahukan kepada orangtua/wali dalam jangka waktu 1 x 24 jam. Kemudian penyidik juga harus menyampaikan hal tersebut kepada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan LPKS di wilayah/tempat diduga dilakukannya tindak pidana. Selain itu penyidik juga harus memastikan usia anak belum mencapai 12 tahun melalui akta kelahiran atau surat keterangan lahir atau dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Apabila tidak ada dokumen yang dimaksud, maka penyidik dapat meminta keterangan dari ahli terkait dengan umur pelaku anak. Setelah jelas dan nyata bahwa anak belum berumur 12 tahun, maka penyidik melakukan koordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional. Ketiga sub sistem tersebut harus menggali informasi tentang anak sesuai dengan kewenangannya.

Adanya syarat substantif yang telah disampaikan di atas tidak dipenuhi, maka anak tersebut dapat diserahkan ke LPKS di instansi pemerintah yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah. Terkait hal tersebut, penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional harus melaksanakan koordinasi yang difasilitasi oleh penyidik untuk mengambil keputusan terhadap perkara anak. Pengambilan keputusan tersebut harus dilakukan paling lama 7 hari terhitung sejak dimulainya koordinasi dilakukan. Hasil keputusan yang diambil tersebut akan ditetapkan oleh atasan penyidik.

---

<sup>10</sup> Elfina Lebrine Sahetapy, *Peranan Social Report Pada Sistem Peradilan Pidana Anak* Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 Nomor 3, Juli 2020, hal. 324

Setelah dihasilkan keputusan, dalam jangka waktu paling lama 3 hari, terhitung sejak ditetapkan keputusan tersebut disampaikan penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk dimintakan penetapan. Ketua Pengadilan sendiri membuat penetapan dalam jangka waktu paling lama 3 hari sejak diterimanya permintaan penetapan keputusan tersebut.

Dari uraian tersebut di atas terlihat bahwa ketiga subsistem tersebut harus bekerjasama dan saling berkoordinasi supaya tahap-tahap yang telah diatur di dalam peraturan pemerintah tersebut terlaksana sebagaimana mestinya. Penyidik memiliki peranan yang cukup penting karena inisiatif awal pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut terletak di tangan penyidik. Dengan demikian, peran pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional tidak dapat diabaikan begitu saja. Hasil penelitian dari pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional sangat penting dalam mengambil keputusan apakah pelaku anak yang belum berumur 12 tahun tersebut dikembalikan kepada orangtua/wali atau dimasukkan ke LPKS.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan melakukan penelitian untuk melihat penelitian di lapangan penegakan hukum,
2. Sifat penelitian yang digunakan sesuai dengan permasalahan di atas adalah bersifat deskriptif yaitu berusaha memperoleh gambaran yang lengkap, menyeluruh dan sistematis mengenai penyelesaian Perkara Pidana Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun Pada Kejaksaan Negeri Padang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun Pada Tingkat Penyidikan Di Polresta Padang.**

Peran penyidik dalam menyelesaikan kasus anak di bawah umur dua belas tahun yang melakukan tindak pidana di Polres Kota Padang adalah sebagai berikut :

- a. Penyidik wajib memberitahukan kepada orang tua/wali secepatnya (1 x 24 jam) dan diberitahukan kepada Lapas Klas I Padang tempat dimana anak diduga melakukan tindak pidana.
- b. Penyidik akan melakukan verifikasi bahwa anak tersebut berusia di bawah 12 (dua belas) tahun melalui akte kelahiran atau dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jika dokumen-dokumen tersebut tidak ditemukan, penyidik dapat meminta informasi dari ahli. Apabila ditentukan bahwa anak tersebut sebenarnya belum berusia 12 (dua belas) tahun, maka peneliti berkoordinasi dengan Pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional.
- c. Penyidik mencari informasi tentang anak dengan kemampuan terbaiknya dan tugasnya.
- d. Kemudian penyidik mengambil keputusan, keputusan yang terbaik untuk anak tersebut melalui rapat koordinasi yang dihadiri oleh Pembimbing kemasyarakatan dari Babas kelas 1A Padang dan pekerja sosial profesional dinas sosial kota Padang pada saat rapat koordinasi untuk mengambil keputusan maksimal 7 (tujuh) hari,
- e. Setelah hasil keputusan masuk, hasilnya diputuskan oleh Pimpinan Penyidik untuk dikeluarkan Penetapan
- f. Kemudian Penyidik akan menyampaikan hasil penetapan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima penetapan permintaan penetapan.
- g. Ketua Pengadilan Negeri Padang akan memberikan putusan berupa penetapan paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima permintaan penetapan atas putusan Penyidik Polres Kota Padang;

Menurut Pasal 65b UU No. 11 Tahun 2012 tentang (11) Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa tugas PK yang secara normatif diatur dalam hukum pidana anak antara



lain adalah menyusun berita acara pemeriksaan bersama untuk penyidikan, penuntutan, persidangan dan perundingan perkara pidana anak di dalam pengadilan dan di luar pengadilan, termasuk di dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

## **2. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun Pada Tingkat Penyidikan**

Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai peran penting pada penyelesaian perkara anak yang belum berumur 12 tahun yaitu :

- a. Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas kelas I A Padang memiliki peran dimana Laporan penelitian masyarakat harus dikirimkan paling lambat 3 x 24 (tiga kali 24 jam) setelah menerima surat permintaan penyidik.
- b. Setelah mengumpulkan informasi, PK menyiapkan laporan Penelitian Kemasyarakatan yang mencakup pelaku atau latar belakang kejahatan yang dilakukan oleh anak dan rekomendasi solusi terbaik untuk anak, yang diputuskan dalam pertemuan Tim Pengamat Kemasyarakatan Bapas sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UU SPPA

Untuk melaksanakan pembinaan dan bimbingan bagi pelanggar anak di bawah dua belas tahun, PK terlebih dahulu menerima surat dari penyidik Polri agar PK melakukan kajian masyarakat terhadap pelaku di bawah dua belas tahun. Berdasarkan surat permintaan tersebut, PK setempat menjalankan peran dan tugasnya dengan melakukan investigasi masyarakat atau LITMAS terhadap anak yang bersangkutan. Tujuan LITMAS yang dilakukan oleh PK adalah untuk melakukan pencarian informasi secara luas tentang keadaan pelaku di tengah masyarakat, keadaan rumah, keadaan keluarga anak, informasi tentang sekolah, apakah anak masih sekolah, dan informasi tentang lingkungan sosial masyarakat, dari teman sebaya, masyarakat sekitar hingga RT, RW, desa, serta informasi tentang persahabatan anak yang bersangkutan. Setelah informasi lengkap diperoleh dari hasil penelitian masyarakat, akan dirangkum dalam laporan penelitian masyarakat, yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan. Laporan ini didistribusikan kepada penyidik polisi dan pekerja sosial profesional. Berdasarkan uraian di atas, peran PK sangat penting. Partisipasi PK dalam fase konsultasi di mana keputusan anak di bawah 12 tahun diputuskan dan siapa yang membuat keputusan dan tidak sampai disitu peran Pembimbing kemasyarakatan juga sangat diperlukan dalam membimbing anak yang telah mendapat penetapan pengadilan apakah anak dikembalikan kepada orang tuanya atau di bina di LPKS sebagai upaya untuk menjalankan penetapan pengadilan tersebut.

Selama waktu yang ditentukan, PK membuat laporan evaluasi atas pengasuhan yang diberikan kepada anak yang bersangkutan. Selain itu, PK juga menerima hasil laporan dari LPKS yang melakukan pembinaan terhadap anak yang belum berumur 12 tahun tersebut.

## **3. Peran Pekerja Sosial Profesional Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun Pada Tingkat Penyidikan**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi tentang keberadaan pekerja sosial yang bertempat di berbagai instansi, diantaranya di dinas sosial provinsi, kabupaten/kota dan di BPRSR sebagai LPKS. Pekerja sosial BPRSR melapor ke Dinas Sosial Sumatera Barat. Para pekerja sosial di Sumatera Barat dan daerah/kota dibantu dalam menjalankan tugasnya oleh Satuan Kerja Sosial selanjutnya disebut Sakti Peksos, yaitu. Penunjukan pekerja sosial Sakti untuk membantu tugas pekerja sosial dan kewenangan membantu anak korban/saksi hingga akhir proses pengambilan keputusan, hal ini menunjukkan bahwa jumlah pekerja sosial saat ini tidak mencukupi dibandingkan dengan jumlah pekerjaan yang harus dilakukan dalam mendampingi anak korban.

Tugas dan Pekerjaan Sosial yang dilakukan oleh Pekerja Sosial dalam memberikan pendampingan terhadap Anak sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan informasi Pengumpulan dan pengelolaan informasi mengenai Anak dan keluarganya serta lingkungan sosialnya dilakukan atas dasar kehormatan pada hak kerahasiaan Anak dan keluarganya.
2. Melakukan Asesmen  
Pekerja sosial melaksanakan asesmen secara menyeluruh dan komprehensif mengenai kondisi dan situasi sosial yang dialami Anak dan keluarganya serta melanjutkan asesmen-asesmen khusus dan asesmen lanjutan untuk lebih mendalami permasalahan-permasalahan Anak serta proses perkembangan Anak.
3. Rencana Intervensi  
Pekerja Sosial membuat Rencana intervensi berdasarkan asesmen menyeluruh yang telah dilakukan dan dibuat berdasarkan isu-isu penting/ Pernyataan diagnostik menurut Anak. Pekerja Sosial dapat memberikan pertimbangan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar Anak dapat memperoleh pelayanan yang dibutuhkan seperti Layanan Rehabilitasi Sosial, mediasi, pengasuhan orangtua, trauma healing, serta konseling keluarga.
4. Intervensi  
Pekerja Sosial melaksanakan kegiatan intervensi yang mengacu pada rencana intervensi yang telah disusun. Dalam hal proses pelaksanaan Diversi, yaitu pembebasan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, maka Pekerja Sosial tetap harus memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, kepatutan, kesusilaan, serta kerugian umum.

Prinsip pendampingan yang harus dijalankan oleh Pekerja Sosial adalah mengutamakan kepentingan terbaik Anak agar Anak tetap memperoleh hak-haknya selama menjalani proses hukum. Kegagalan sebuah intervensi yang direncanakan oleh Pekerja Sosial terhadap Anak dan keluarganya dapat dilihat dari perubahan perilaku Anak yang diukur melalui observasi dan wawancara. Untuk mendukung keberhasilan intervensi maka perlu beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan bagi unsur-unsur terkait dengan permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu:

- a. Perlunya penguatan keluarga sebagai unit pertama untuk mendukung pemulihan psikososial Anak (family support) dan menjadi tempat pengasuhan yang efektif bagi Anak.
- b. Perlunya kesadaran masyarakat agar menghilangkan stigma negatif terhadap permasalahan Anak.
- c. Perlunya kerjasama dari berbagai pihak untuk menutup aksesibilitas dan kesempatan melakukan tindakan maladaptif/tindakan kriminal bagi Anak.
- d. Perlu pemantauan secara berkala agar kasus yang sama tidak terulang lagi di masa depan.

Jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Padang antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1. Perkara Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Polresta Padang**

No	Tahun	Jumlah Perkara Anak	Perkara Anak Belum Berumur 12 Tahun
1.	2019	53 Perkara	1 perkara (persetubuhan) Tidak ada penetapan hakim
1.	2020	45 Perkara	0
2.	2021	59 Perkara	2 perkara (perkara cabul) Ada penetapan hakim
3.	2022	73 Perkara	0
4.	2023 (s/d Maret 2023)	23 Perkara	0

**Sumber: Polresta Padang, 2023**

Data di atas menunjukkan pada tahun 2019 terdapat 53 perkara anak di Polresta Padang dan dari 53 perkara anak tersebut terdapat 1 (satu) perkara anak belum berumur 12 (dua belas tahun), untuk kasus yang dibahas dalam tulisan ini adalah kasus pada tahun 2019 dalam berkas perkara Nomor : BP/68/III/2019/Reskrim tanggal 28 Maret 2019.

Berdasarkan wawancara dengan Babas Klas IA Padang dalam perkara Achkbar Gairau Gareanben dan anak saksi Daffa Putra Celfi tersebut tidak pernah ada permintaan surat Hasil penelitian masyarakat oleh pihak Penyidik PPA Satreskrim Polresta Padang sehingga dalam perkara tersebut terhadap Achkbar Gairau Gareanben dan anak saksi Daffa Putra Celfi tidak pernah dilakukan penelitian masyarakat.<sup>11</sup> Begitupun dengan Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kota Padang terhadap perkara tersebut tidak pernah diminta untuk melakukan mediasi untuk mengambil keputusan tindakan terhadap pelaku anak Achkbar Gairau Gareanben dan anak Daffa Putra Celfi tersebut sehingga tidak pernah ada dimintakan penetapan dari Pengadilan Negeri Padang terhadap pelaku anak tersebut.<sup>12</sup>

Seharusnya berdasarkan Pasal 21 ayat (1) angka 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk :

1. Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau;
2. Mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan;

Peranan penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional dalam perkara tersebut diawali pada pasal 67 yang mengatur bahwa dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk :

1. Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau;
2. Mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan;

Adapun keputusan penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional pada tingkat penyidikan anak yang belum berumur dua belas tahun tersebut dilaksanakan berdasarkan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan yang dilakukan berdasarkan permintaan penyidik pada tahap penyidikan, namun dalam perkara tersebut diatas penyidik tidak ada meminta pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan penelitian terhadap dua pelaku anak lainnya yaitu anak saksi Achkbar Gairau Gareanben dan anak saksi Daffa Putra Celfi, seharusnya penyidik Pembimbing kemasyarakatan meminta pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian, namun berdasarkan wawancara dengan salah satu Penyidik Unit PPA Polresta Padang mereka tidak ada meminta pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan penelitian terhadap anak Achkbar Gairau Gareanben dan anak Daffa Putra Celfi yang belum berumur 12 tahun tersebut karena kurangnya pemahaman dan sosialisasi terhadap penerapan Pasal 21 ayat (1) angka 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Deversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun tersebut.<sup>13</sup>

Proses pengambilan keputusan Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan pekerja sosial yang melibatkan orang tua dan keluarga anak korban menunjukkan bahwa dalam

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Yudie Satria selaku Pembimbing Kemasyarakatan Babas Klas I A Padang

<sup>12</sup> Wawancara dengan Rusmen, S.P.si selaku pekerja sosial dari Dinas Sosial Kota Padang

<sup>13</sup> Wawancara dengan penyidik pembantu unit PPA Polresta Padang Heru Santoso pada tanggal 04 April 2023

prakteknya mekanisme pengambilan keputusan ini menggunakan paradigma teori keadilan untuk mengembalikan keadaan yang adil. Keadilan restoratif menitikberatkan pada partisipasi langsung anak, anak korban, dan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana. Sudut pandang ini mengubah paradigma bahwa konflik hanya antara anak dan negara melainkan mengikutsertakan peran dari anak korban maupun keluarga korban itu sendiri untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi anak.

Keadilan restoratif adalah tentang lebih bertujuan pemulihan daripada melakukan pembalasan.<sup>14</sup> Ketika seorang anak melakukan pelanggaran, itu sekaligus menghancurkan keseimbangan tatanan sosial. Menurut Sudikno Mertokusumo, keseimbangan tatanan sosial yang terganggu harus dikembalikan ke keadaan semula (*restitutio in integrum*) atau dikembalikan ke keadaan semula. Tujuan *restorative justice* adalah memposisikan pelaku, korban dan masyarakat sebagai “*stakeholders*”, yang bekerja sama dan segera mencari solusi yang dianggap adil bagi semua pihak (*win-win solution*).

## **B. Penyelesaian Perkara Pidana Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun Pada Pada Tingkat Penyidikan di Polresta Padang.**

Penyelesaian Perkara Pidana Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun membutuhkan bentuk penanganan yang tepat dan mampu memberikan keadilan bagi korban dan pelaku maupun masyarakat secara keseluruhan. Melakukan penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Hal Ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Proses penyelesaian perkara pidana anak berdasarkan Pasal 2 UU SPPA didasarkan pada asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghormatan terhadap pandangan anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pengarahan anak, proporsionalitas, perampasan kemerdekaan dan sebagai upaya terakhir penghindaran hukuman. Berdasarkan Pasal 21(1) UU SPPA, dinyatakan bahwa anak di bawah umur 12 tahun yang telah melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dianggap tidak mampu mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya. Karena penyidik, pekerja sosial, dan pekerja sosial profesional membuat keputusan yaitu:

1. Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau
2. Mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial paling lama 6 bulan.

Dalam proses pengambilan keputusan peneliti, konselor sosial dan pekerja sosial, penting untuk diingat yaitu:

1. Kesejahteraan anak;
2. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak;
3. Hasil pemeriksaan pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik;
4. Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh PK terhadap anak; dan.
5. Laporan sosial dari Pekerja sosial profesional.

Ketika Keputusan Penyidik, Pembimbing kemasyarakatan dan Pekerja Sosial terhadap anak menyatakan bahwab akan menyerahkan kembali kepada orang tua/Wali persyaratan substantif berikut harus dipenuhi::

- a. Kesiediaan orang tua/wali untuk membesarkan, mengasuh, mendidik, dan membimbing anak yang dibuktikan dengan surat keterangan orang tua/wali;
- b. Keinginan anak untuk dikembalikan kepada orang tua/walinya yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan masyarakat;

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Kopol Dedy Adriansyah Putra Selaku Kasat Reskrim Polresta Padang, Wawancara dilaksanakan pada Tanggal 03 April 2023.

- c. Hasil investigasi masyarakat dan laporan sosial menunjukkan bahwa korban tidak melakukan ancaman; dan
- d. Rekomendasi PK berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan.

Dan Jika Keputusan Penyidik, Pembimbing kemasyarakatan dan Pekerja Sosial tersebut untuk melibatkan anak dalam program pelatihan, pembinaan, dan pendampingan, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan; dan
- b. Standarisasi, pelatihan dan pendampingan lembaga pendidikan .

Selanjutnya anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dirujuk ke lembaga negara atau LPKS pada dinas kesejahteraan sosial di pusat dan daerah. Anak harus menerima pendidikan, pelatihan dan perawatan.

Berikut proses penyelesaian perkara Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana pada tahap penyidikan di Polresta Padang:<sup>15</sup>

1. Dalam hal anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan kepada orang tua/wali dalam waktu paling lama 1 x 24 (dua puluh empat) jam.
2. Selain itu Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional harus mengadakan rapat koordinasi untuk membantu penyidik membuat keputusan dalam kasus anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun
3. Keputusan diambil paling lama 7 (tujuh) hari sejak dimulainya rapat koordinasi,
4. Lalu setelah menerima hasil keputusan, Penyidik harus menentukan hasil keputusan tersebut dengan mengeluarkan penetapan oleh atasan penyidik;
5. Penyidik menyampaikan putusan penyidik, Pembimbing kemasyarakatan dan Pekerja sosial profesional kepada ketua pengadilan negeri Padang setempat untuk mendapat persetujuan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal surat perintah untuk dikeluarkan penetapan
6. Ketua Pengadilan Negeri Padang akan memutus dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima permintaan penetapan dari penyidik.

Dalam kurun waktu 2019 sampai dengan tahun 2023 di Polresta Padang hanya 2 (dua) perkara anak yang belum berumur 12 tahun yang dimintakan penetapan ke Pengadilan Negeri Padang, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan Dan Pekerja Sosial Profesional harus melakukan koordinasi untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian perkara anak yang belum berumur 12 tahun dengan uraian sebagai berikut <sup>16</sup>:

1. Perkara anak an. Gilang Anugerah Febriansyah Pgl Gilang disangka melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang dengan Kasus Posisi : Anak Gilang Anugerah Febriansyah Pgl Gilang (saat kejadian berumur sepuluh tahun) diduga melakukan perbuatan cabul kepada anak sebagai korban an. Nazwa Ahdadul Putri (9 tahun) Dan Naura Septya Putri Radinta (5 tahun) yang terjadi sekitar bulan November 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Cendana Tahap 6 RT/RW 003/006 Kelurahan Mata Air Padang Selatan Kota Padang, pada saat Anak Gilang selesai mandi lalu mengambil pakaian di dalam kamar lantai 1, ternyata ada korban Nazwa di ruang tamu yang sedang tidur dan terlihat kemaluannya tidak tertutup celana dalam, selanjutnya Anak Gilang mendekati korban dan memegang kemaluan korban

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Kanit PPA Satreskrim Rita Aprina Ifadi, SH, Wawancara dilaksanakan pada Tanggal 04 April 2023

<sup>16</sup> Wawancara dengan Iptu. Rita Aprina Ifadi, SH Selaku Kanit PPA Reskrim Polresta Padang pada tanggal 10 Maret 2023



dengan menggunakan tangan kanan, kemudian anak korban Nazwa terbangun dan Anak Gilang langsung pergi meninggalkan anak korban.

Kemudian penyidik meminta pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak Gilang dengan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Dari Bapas Nomor :W3.PAS.PAS.40.PK.01.05.02 yang dilakukan oleh Yudhie Satria dengan kesimpulan Bapas merekomendasikan perkara anak pelaku an. Gilang Anugrah Febriansyah Pgl. Gilang diselesaikan secara musyawarah dan mediasi sebagaimana dalam PP No. 65 Tahun 2015, dengan memberikan Tindakan perawatan dan pembinaan di Lembaga penyelenggara kesejahteraan social (LPKS) Kasih Ibu Kota Padang selama 6 bulan dan dapat diperpanjang selama 6 bulan apabila hasil assessment pengasuh LPKS pada 6 bulan pertama anak pelaku tersebut tidak memperlihatkan perkembangan dan perubahan perilakunya, selanjutnya pada tanggal 01 Desember 2021 dilakukan Mediasi dihadiri oleh orang tua/wali dari anak pelaku Gilang Anugrah Febriansyah Pgl. Gilang, orang tua/wali dari anak korban Nazwa Ahdadul P Dan Naura Septya P.R Yaitu Sdr Syamsir, Petugas dari Bapas Yudhie Satria, Petugas dari Dinas Sosial selaku Pekerja Sosial RUSMEN, S.Psi, Iptu Rita Aprina Ifadi, SH Selalu Penyidik, Aipda Edri Tovia, SH selaku Penyidik Pembantu dan diperoleh keputusan kesepakatan sebagai berikut :

- a. Dalam diversi tersebut disepakati oleh Penyidik, BAPAS dan Dinas Sosial dengan disaksikan oleh pihak-pihak yang menghadiri Anak Berhadapan Dengan Hukum a.n Gilang Anugrah Febriansyah Pgl Gilang dilakukan tindakan perawatan dan pembinaan di Lembaga penyelenggara kesejahteraan social (LPKS) Kasih Ibu Kota Padang selama 6 bulan dan dapat diperpanjang selama 6 bulan apabila hasil assessment pengasuh LPKS pada 6 bulan pertama anak pelaku tersebut tidak memperlihatkan perkembangan dan perubahan perilakunya.
  - b. Setelah terjadi mediasi hari Kamis tanggal 1 Desember 2021 tidak ada lagi pihak pelapor dan terlapor mempermasalahkan kesepakatan mediasi dikemudian hari.
- Selanjutnya penyidik meminta penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang dengan surat Permintaan Penetapan Pengambilan Keputusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum an. Gilang Anugrah Febriansyah Pgl Gilang nomor : B/2831/XII/2021/Reskrim tanggal 03 Desember 2021, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Padang mengeluarkan penetapan Nomor : 01/Pen.Anak/2021/PN.PDG tanggal 06 Desember 2021 menetapkan :
- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  - b. Menetapkan Keputusan Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional Nomor tanggal 01 Desember 2021, atas nama Gilang Anugrah Febriansyah Pgl Gilang sah menurut hukum;
  - c. Memerintahkan kepada Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Anak dan orang tua/wali untuk melaksanakan keputusan tersebut;
  - d. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penyidik, Pembimbing Kernasyarakat, Pekerja Sosial Profesional, Anak, Orang tua/wali dan korban / orang tua/wali korban.
2. Perkara anak an. Rangga Muhammad Rizki Pgl Rangga disangka melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang dengan Kasus Posisi : Anak Rangga Muhammad Rizki Pgl Rangga (saat kejadian berusia sebelas tahun) telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak sebagai korban an. Nazwa Ahdadul Putri (9 tahun) Dan Naura Septya Putri Radinta (5 tahun) yang terjadi pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira Pukul 18.30 Wib bertempat di Cendana Tahap 6 RT/RW 003/006 Kelurahan Mata Air Padang Selatan Kota Padang, Pada saat adik Anak Rangga yang bernama Nazwa sedang tidur di ruang keluarga, kemudian anak Rangga yang selesai mandi lalu mendekati anak korban Nazwa yang sedang

tidur, selanjutnya Anak Rangga memasukkan tangannya ke dalam baju korban, memegang kemaluan anak korban dan memasukkan jari ke dalam vagina anak korban, lalu anak Rangga menurunkan celana korban dan anak Rangga mencoba memasukkan penis ke vagina korban, namun anak korban terbangun dan anak Rangga berdiri sambil memakai celana lalu berjalan keluar.

kemudian penyidik meminta pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak Gilang dengan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Dari Bapas Nomor :W3.PAS.PAS.40.PK.01.05.02 yang dilakukan oleh Yudhie Satria dengan kesimpulan Bapas merekomendasikan perkara anak pelaku an. Rangga Muhammad Rizki Pgl Rangga diselesaikan secara musyawarah dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, dengan memberikan Tindakan perawatan dan pembinaan di Lembaga penyelenggara kesejahteraan social (LPKS) Kasih Ibu Kota Padang selama 6 bulan dan dapat diperpanjang selama 6 bulan apabila hasil assessment pengasuh LPKS pada 6 bulan pertama anak pelaku tersebut tidak memperlihatkan perkembangan dan perubahan perilakunya, selanjutnya pada tanggal 01 Desember 2021 dilakukan Mediasi dihadiri oleh orang tua/wali dari anak pelaku Rangga Muhammad Rizki Pgl Rangga yaitu Sri Maharani, orang tua/wali dari anak korban Nazwa Ahdadul P Dan Naura Septya P.R Yaitu Sdr Syamsir, Petugas dari Bapas Yudhie Satria, Petugas dari Dinas Sosial selaku Pekerja Sosial RUSMEN, S.Psi, Iptu Rita Aprina Ifadi, SH Selalu Penyidik, Briпка Heru Santoso selaku Penyidik Pembantu dan diperoleh keputusan kesepakatan sebagai berikut :

- a. Dalam diversi tersebut disepakati oleh Penyidik, BAPAS dan Dinas Sosial dengan disaksikan oleh pihak-pihak yang menghadiri Anak Berhadapan Dengan Hukum an. Rangga Muhammad Rizki Pgl Rangga dilakukan tindakan perawatan dan pembinaan di Lembaga penyelenggara kesejahteraan social (LPKS) Kasih Ibu Kota Padang selama 6 bulan dan dapat diperpanjang selama 6 bulan apabila hasil assessment pengasuh LPKS pada 6 bulan pertama anak pelaku tersebut tidak memperlihatkan perkembangan dan perubahan perilakunya.
- b. Setelah terjadi mediasi hari Kamis tanggal 1 Desember 2021 tidak ada lagi pihak pelapor dan terlapor mempermasalahkan kesepakatan mediasi dikemudian hari.

Selanjutnya penyidik meminta penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang dengan surat Permintaan Penetapan Pengambilan Keputusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum an. Rangga Muhammad Rizki Pgl Rangga nomor : B/2830/XII/2021/Reskrim tanggal 03 Desember 2021, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Padang mengeluarkan penetapan Nomor : 02/Pen.Anak/2021/PN.PDG tanggal 06 Desember 2021 menetapkan :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan Keputusan Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional Nomor tanggal 01 Desember 2021, atas nama Rangga Muhammad Rizki Pgl Rangga sah menurut hukum;
- c. Memerintahkan kepada Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Anak dan orang tua/wali untuk melaksanakan keputusan tersebut;
- d. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penyidik, Pembimbing Kernasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Anak, Orang tua/wali dan korban / orang tua/wali korban.

### **C. Kendala dalam Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Anak yang Belum Berumur 12 tahun Pada Tingkat Penyidikan di Polresta Padang.**

Berdasarkan proses penelitian di Polresta Padang, dalam pelaksanaan penyelesaian perkara anak yang belum berumur 12 tahun pada tingkat penyidikan sampai tahun 2023 hanya 2 (dua) perkara yang dimintakan penetapan ke Pengadilan Negeri Padang hal tersebut

disebabkan beberapa kendala yang dihadapi penyidik dalam penyelesaian perkara anak yang belum berumur 12 tahun pada tingkat penyidikan, antara lain:<sup>17</sup>

- 1) Kurangnya koordinasi diantara Penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional dalam penyelesaian perkara anak belum berumur 12 tahun

Dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian perkara anak dibawah umur 12 tahun penyidik kadang tidak melibatkan Pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial sehingga Hasil penelitian Bapas dan Rekomendasi pekerja sosial tidak dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga tidak ada tindakan apapun terhadap anak melakukan tindak pidana belum berumur 12 tahun sehingga pelaku anak hanya dijadikan saksi saja yang dapat menimbulkan efek pelaku anak merasa tidak melalukan kesalahan karena tidak ada tindakan untuk mereka, hal ini disebabkan karena Kurangnya koordinasi diantara Penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional dalam penyelesaian perkara anak belum berumur 12 tahun tersebut;

- 2) Kurangnya pemahaman Penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional sebagai penegak hukum dalam penanganan perkara anak belum berumur 12 tahun sehingga tidak mengetahui peran dan fungsinya masing-masing

Penyidik masih belum memiliki keterampilan dan pengalaman yang memadai untuk menangani perkara anak di bawah usia 12 tahun, sehingga tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak bahkan dapat merugikan anak. Kurangnya pemahaman Penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional dalam penyelesaian perkara anak belum berumur 12 tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 tahun, karena kurangnya sosialisasi tentang penerapan pertauran pemerintah tersebut sehingga dalam prakteknya apabila terdapat laporan anak belum berumur 12 tahun melakukan tindak pidana dan oleh penyidik tidak menindak lanjuti laporan tersebut karena penyidik kurang mengetahui seharusnya sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tersebut Penyidik meminta Pembimbing kemasyarakatan untuk menyusun penelitian terhadap anak belum berumur 12 tahun untuk mengambil keputusan dengan memperhatikan kesejahteraan anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, hasil studi yang dilakukan oleh penyidik, laporan penelitian sosial yang disiapkan oleh Pembimbing kemasyarakatan dan laporan sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional. .

Namun dalam Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh PK kadang etrlambat sebagaimana telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan proses Penelitian Kemasyarakatan serta pendampingan oleh PK masih belum optimal karena tugas dan wewenang PK kurang didukung kapabilitas yang memadai. Keadaan ini tentu mengkhawatirkan, karena apabila dibiarkan berpotensi mengaburkan tujuan pembinaan itu sendiri. Esensi pembinaan yang seharusnya mengubah sikap Anak menjadi lebih baik, namun karena seringkali mengabaikan peraturan perundang-undangan maupun prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak, justru memberikan peluang kembali untuk melakukan tindak pidana.

- 3) Keterbatasan pemahaman hukum masyarakat baik korban maupu keluarga korban yang menganggap bahwa penjara adalah tempat yang tepat bagi anak-anak yang melakukan kejahatan:

Masih adanya paradigma di masyarakat yang mengharuskan setiap tindak pidana dipidana di hukum dengan dengan pemidanaan, selain itu, masyarakat bereaksi negatif

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Kopol Dedy Adriansyah Putra Selaku Kasat Reskrim Polresta Padang, Wawancara dilaksanakan pada Tanggal 03 April 2023.

terhadap konstruksi kompromi atau perdamaian yang dilakukan penegak hukum untuk menyelesaikan suatu proses pidana, cara berpikir yang ada pada masyarakat baik korban dan keluarga korban apabila ada orang yang melakukan tindak pidana, baik itu orang dewasa ataupun anak-anak, harus dikenakan sanksi bila perlu sanksi yang berat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana., begitupun penyelesaian perkara anak yang belum berumur 12 tahun korban keluarga korban menganggap bahwa penjara merupakan tempat yang tepat bagi anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana.

Pada perkara anak Achkbar Gairau Gareanben (pada waktu kejadian berumur 9 tahun 9 bulan) dan anak Daffa Putra Celfi (pada waktu kejadian berumur 11 tahun 11 bulan 21 hari) yang belum berumur 12 tahun, anak korban beranggapan bahwa pidana penjara merupakan balasan yang adil bagi anak Achkbar dan anak Daffa yang telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap korban sehingga keluarga dan anak korban merasa tidak adil karena kedua anak tersebut tidak ada dilakukan tindakan apapun hanya dijadikan saksi saja, sehingga pihak korban tidak mau untuk dilakukannya koordinasi antara penyidik, pembimbing Kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional dalam mengambil keputusan pada anak Achbar Gairau;

Hasil wawancara dengan penyidik Polresta Padang menjelaskan bahwa apabila terdapat perkara yang dilakukan oleh anak belum berusia 12 tahun dan anak hanya dilakukan tindakan bukan hukuman pidana penjara maka pihak keluarga korban mempunyai pemahaman anak belum berumur 12 tahun tidak akan di berikan hukuman sehingga mereka tidak mau melaporkan perkara jika yang melakukan adalah anak belum berumur 12 tahun karena tidak ada efek jera buat anak pelaku dan kemungkinan anak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Keterlibatan orang tua atau wali dalam proses penyelesaian perkara anak yang belum berumur 12 tahun sangat penting. Namun, untuk kasus tahun 2019 dan tahun 2023 orang tua atau wali tidak dapat atau tidak bersedia terlibat sepenuhnya dalam proses penyidikan.

Selain itu ketidakmampuan atau kurangnya pemahaman hukum. Orang tua atau wali mungkin tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang sistem hukum atau proses peradilan. Ini bisa membuat mereka merasa cemas atau bingung dalam menghadapi proses penyidikan, sehingga kurang mampu memberikan dukungan yang diperlukan bagi anak.

Terkadang, orang tua atau wali mungkin memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda mengenai proses penyidikan atau tindakan yang diambil terhadap anak. Hal ini bisa menyebabkan konflik atau ketidaksepakatan yang menghambat keterlibatan mereka secara penuh dalam proses tersebut.

Orang tua atau wali anak mungkin tidak menyadari peran dan hak-hak mereka dalam proses penyelesaian perkara anak. Kurangnya pemahaman ini dapat menghambat partisipasi mereka dan menyebabkan ketidakpastian dalam menjalani proses penyidikan

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan kajian yang dilakukan yaitu:

1. Penyidik memiliki peran yang cukup penting mulai dari inisiatif awal pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut terletak di tangan penyidik dengan meminta Pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, melakukan koordinasi untuk mengambil keputusan, kemudian hasil yang diperoleh tersebut oleh atasan penyidik akan mengeluarkan penetapan, lalu keputusan yang diambil tersebut penyidik akan meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan, sedangkan peran dari pembimbing Kemasyarakatan membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang

- berisikan faktor-faktor atau latar belakang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dan rekomendasi untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan anak dan peran dari pekerja sosial profesional membuat Laporan Sosial Anak Korban dan Anak Saksi dalam proses pengambilan keputusan dalam rapat koordinasi antara Penyidik, Pembimbing kemasyarakatan dan Pekerja Sosial apakah pelaku anak yang belum berumur 12 tahun tersebut dikembalikan kepada orangtua/wali atau dimasukkan ke LPKS.
2. Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh PK dan hasil laporan sosial pekerja sosial. Proses ini berlanjut sampai kesepakatan tercapai dan keputusan tersebut dilaksanakan, namun pada tahun 2019 pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional tidak melakukan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 tahun tidak melakukan Proses pengambilan keputusan dan tidak meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Padang namun pada tahun 2021 hanya terdapat 2 perkara Penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional telah melakukan sesuai aturan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 tahun telah melakukan mediasi dan telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Padang.
  3. Kendala dalam pelaksanaan penyelesaian perkara anak yang belum berumur 12 tahun pada tingkat Penyidikan di Polresta Padang terdiri Kurangnya koordinasi diantara Penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional sehingga dalam penyelesaian perkara anak belum berumur 12 tahun di Polresta Padang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 tahun, Kurangnya pemahaman Penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional dalam penanganan perkara anak belum berumur 12 tahun sehingga tidak mengetahui peran dan fungsinya masing-masing sehingga menjadi hambatan dalam penegakan hukum yang akan merugikan kepentingan anak karena segala keputusan yang diambil oleh penegak hukum harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, Keterbatasan pemahaman hukum oleh anak yang melakukan tindak pidana belum berumur 12 tahun, Keterbatasan pemahaman hukum masyarakat baik korban maupun keluarga korban yang menganggap bahwa penjara merupakan tempat yang tepat bagi anak yang melakukan tindak pidana.

## REFERENSI

- Aria Zurnetti, et al., (2022) *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan (Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan)*, Andalas University Press
- Azriadi, Mairul, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional Dalam Upaya Diversi Terhadap Anak di Bukittinggi*, *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 17 Nomor II Bulan November, Tahun 2019.
- Bambang Purnomo, Gunarto, Amin Purnawan, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Volume 13 Nomor 1, Maret 2018,
- Dani Krisnawati, Niken Subekti Budi Utami, *Penanganan Terhadap Anak Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 32, Nomor 3, Oktober 2020,
- Elfina Lebrine Sahetapy, *Peranan Social Report Pada Sistem Peradilan Pidana Anak* *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 Nomor 3, Juli 2020,
- Lilik Mulyadi, (2014) *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung, PT. Alumni,



- Maidin Gultom, (2006) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,
- Marlina, (2012) *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, PT. Refika Aditama,
- Roeslan Saleh, (1982) *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Tim Penyusun Buku Panduan Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak Kementerian Hukum dan HAM, (2014) *Buku Panduan Sistem Peradilan Pidana Anak, bagi Aparat Penegak Hukum dan Petugas Instansi Terkait*, Jakarta,